

PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN BERKELANJUTAN

Erpan Gunawan¹, Jusniar², Kellin Rossa Mariani^{3*}

¹²³Universitas Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: kellinrossayja@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 28 Juni 2024 Revised: 24 Juli 2024 Published: 31 Agustus 2024	<i>Green economy and sustainable development has become a major concern in global development discourse to address environmental degradation and climate change. Sharia economy with its inherent Islamic principles and values has great potential to contribute to driving environmentally friendly economic growth and sustainable. This article aims to explore the role of Islamic economics in promoting green economy and sustainable development through a qualitative approach with literature study and descriptive analysis. Based on the results of a review of various relevant literature, it can be concluded that Islamic economics has a concept that is in line with the green economy and sustainable development. The principles of Islamic economics, such as justice, balance, and blessings, help create sustainable economic growth, a sustainable environment, and sustainable social welfare. The Islamic economic system also has synergy with the concept of a green economy in sustainable development that includes social principles and business ethics. Although there are still challenges in its implementation, Islamic economics offers a holistic and sustainable view in the management of economic resources so that it can create a new economic paradigm that promises to achieve balanced economic development between economic, social and environmental aspects.</i>
Keywords Sharia Economic; Green Economy; Sustainable Development.	

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan terkait perubahan drastis dalam pola iklim, degradasi lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi telah menjadi fokus utama di seluruh dunia. Isu terkait alam di beberapa tahun ini telah menjadi perhatian di khalayak umum dan ramai didiskusikan, mulai dari isu *global warming* yang akhirnya memunculkan jargon *go green* sampai pada konsep ramah lingkungan. Fenomena adanya dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif terhadap lingkungan maupun sumber daya alam yang mengalami kelangkaan sudah menjadi isu global. Topik yang sering dibahas dan dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya tingginya karbon dihasilkan polusi lingkungan hingga emisi, selain itu juga eksploitasi sumber daya alam dan adanya suatu kondisi kurangnya keadilan sosial (Soehardi, 2022).

Seiring meningkatnya kesadaran global akan dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat, muncul gagasan-gagasan inovatif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian dan keselamatan alam semesta yang kini dikenal dengan istilah ekonomi hijau (*green economy*). *Green economy* adalah suatu konsep ekonomi untuk mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*) yang memiliki pengaruh pada perkembangan sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. *Green economy* merupakan salah satu faktor yang mampu mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya lingkungan sehingga secara signifikan mampu menaikkan tingkat kesejahteraan manusia dan keadilan sosial (Mutmainah, et al., 2023).

Akar persoalan yang melatrabelakangi kemunculan konsep *green economy* ini adalah karena perilaku manusia yang cenderung kepada *profit oriented* bila dibandingkan dengan *sustainable oriented*. Adanya pergeseran gaya hidup manusia yang pragmatistis, dimana menginginkan semua serba cepat dan mudah. Tentunya hal ini akan membuat manusia memiliki dorongan untuk mendapat untung yang besar dengan menggunakan segala cara tanpa memiliki kepedulian akan kelestarian lingkungan. Dalam kebanyakan kegiatan produksi dalam industri saat ini banyak melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara kurang bijak serta tidak diimbangi dengan bentuk konservasi. Apabila ini terjadi secara terus-menerus tentu memberikan ancaman bagi keberlangsungan lingkungan alam dan juga manusia (Syafira, 2023).

Istilah *green economy* atau ekonomi hijau telah menjadi telaah hangat dalam beberapa tahun terakhir. *Green economy* adalah paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, rendah karbon, dan inklusif secara sosial. *Low carbon, socially inclusive, dan resource efficient* menjadi tiga hal yang diperhatikan dalam konsep ekonomi hijau. Berbeda dengan konsep ekonomi secara umum, ekonomi hijau adalah suatu konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial melalui strategi *net-zero emission* (tidak menghasilkan emisi karbondioksida) dan hemat sumber daya alam. Penerapan ekonomi hijau dalam bisnis melibatkan adopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, efisiensi energi, dan pengembangan produk yang berkelanjutan (Suki & Suki, 2015).

Ekonomi hijau dan berkelanjutan telah menjadi topik yang semakin penting dalam diskursus pembangunan global. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, banyak negara dan organisasi internasional telah menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu melalui implementasi sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, Islam memiliki konsep ideal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang melekat di dalamnya menawarkan pandangan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Amankwah-Amoah, *et al.*, 2019).

Islam merupakan agama yang komprehensif dan kompleks dalam memperhatikan kebutuhan hidup seluruh makhluk yang hidup di alam semesta, baik tumbuhan, hewan dan khususnya manusia baik secara individual maupun sosial. Ekonomi syariah mengacu pada kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan penekanan pada nilai-nilai etika, keadilan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ekonomi syariah lebih menekankan pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta mengedepankan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai etika Islam. Ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang melekat di dalamnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan (Latifah & Abdullah, 2023).

Jika ditelisik dari perpektif ekonomi syariah, problematika lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi memiliki kesesuaian dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Teori *maqashid* tidak dapat dipisahkan dengan *maslahah*, karena wujud dari *maqasid syariah* adalah *maslahah* atau kemaslahatan. Secara terminologi, *maqashid al-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (*maslahah*) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan primer (*daruriyah*), sekunder (*hajiyyah*), hingga tersier (*tahsiniyah*) agar manusia dapat memiliki kehidupan yang baik dan dapat menjadi hamba Allah yang benar (Fauziah & Riyadi, 2017).

Meskipun ekonomi hijau dan ekonomi syariah memiliki tujuan yang sejalan dalam mendorong bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, integrasi antara kedua konsep ini masih belum banyak dieksplorasi. Padahal, penggabungan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan ekonomi syariah berpotensi menciptakan model bisnis yang komprehensif dan holistik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Apabila kedua prinsip ekonomi ini, yakni ekonomi hijau dan ekonomi syariah diintegrasikan, maka akan sangat dimungkinkan memberikan peluang kolaborasi yang unik yang dapat menciptakan lanskap ekonomi baru berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan etika serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Siregar, *et al.*, 2023).

Namun, dalam praktiknya, implementasi ekonomi hijau dan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan konsep-konsep tersebut di kalangan pelaku ekonomi menjadi salah satu kendala utama yang perlu diatasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya keuangan, teknologi, maupun sumber daya manusia, juga dapat menjadi penghambat dalam menerapkan praktik ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang belum optimal dalam mendukung penerapan ekonomi hijau dan ekonomi syariah juga menjadi tantangan tersendiri (Rahim, *et al.*, 2016).

Melihat potensi dan tantangan tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *green economy* berdasarkan perspektif ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan lanskap ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan beretika sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang ekonomi syariah dan ekonomi hijau serta mendorong penelitian lebih lanjut di bidang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature research*). Studi literatur menurut Sarwono (2018), merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Dalam pencarian data, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan berbagai sumber-sumber lainnya yang sesuai.

Dalam penelitian ini studi literatur melibatkan identifikasi, pemilihan, dan review sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan temuan dan teori yang berkaitan dengan peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam mendorong implementasi *green economy* syariah yang lebih berorientasi pada keramahan lingkungan dan inklusif secara sosial sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam semesta untuk kepentingan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan yang adil dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Ekonomi Syariah Terkait *Green Economy* dan *Sustainable Development*

Green economy merupakan salah satu faktor yang mampu memperbaiki kondisi kehidupan manusia dan keadilan sosial, dan secara signifikan mampu mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya lingkungan. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP) yang dimaksud *green economy* atau ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi rendah karbon (*low carbon*), menghemat sumber daya (*resource efficient*), dan inklusif secara sosial/keadilan sosial (*socially inclusive*).

Inklusif secara sosial yang dimaksud adalah merancang kegiatan ekonomi yang secara langsung dapat memberikan ruang akses yang lebih baik dan berkelanjutan terhadap layanan dasar, sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja hijau. Pengertian *green economy* juga tidak lepas dari aspek perlindungan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pengurangan angka kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat di kehidupan sehari-hari akan terwujud dengan adanya upaya pemerintah maupun masyarakat itu sendiri melalui pengenalan dan diimplementasikannya diharapkan mampu menghasilkan dan mengoptimalkan hasil produksi yang berkualitas sehingga mampu turut bersinergi mendukung kesehatan dan aspek kehidupan lainnya. Integrasi dari tiga aspek dalam kegiatan ekonomi agar pembenagunan berkelanjutan bisa tercapai secara optimal, yaitu kelestarian lingkungan, kelestarian sosial, dan keberlangsungan ekonomi.

Pada saat yang sama, ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang melekat di dalamnya menawarkan pandangan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Ekonomi syari'ah merupakan ilmu yang mengandung nilai-nilai moral akan menghasilkan nihilisme (*laghwun*) apabila tidak dibarengi dengan daya dukung action sebagai ilmu terapan, oleh karena itu perlu praktek nyata ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah terkait konservasi lingkungan.

Urgensi dari konservasi lingkungan karena beberapa bencana alam dan musibah yang menimpah manusia disebabkan oleh ulah manusia tidak mampu mengelola dan menjaga lingkungan, tidak memiliki visi dan misi syari'ah, tidak memiliki tanggung jawab pada Allah SWT, karenanya alam mengalami kerusakan sehingga berdampak pada kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidaksejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman terkait ekonomi syari'ah sebagai ilmu terapan terhadap persoalan-persoalan ekonomi sehingga ekonomi syariah adalah ekonomi yang ramah lingkungan.

Pandangan ekonomi Islam dalam konteks pelestarian lingkungan bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk melestarikan lingkungan, dari sini diketahui bahwa konsep *green economy* sejalan dengan ekonomi syariah. Pembangunan lingkungan (*pro-environment*), yang berpengaruh pada perkembangan sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, semua pihak khususnya pemerintah harus melakukan gerakan *green economy* dan juga memberikan kebijakan yang bermanfaat agar perkembangan kegiatan ekonomi maju secara pesat dan optimal.

Menjaga kelestarian alam merupakan bentuk tanggung jawab pada Allah SWT atas anugra dan karuniaNya, oleh karena itu manusia seyogyanya menjaga alam dari kerusakan sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan umat manusia. Menurut Suhada & Setyawan (2016) menyatakan bahwa menjaga lingkungan merupakan hal urgen untuk dilakukan oleh tiap manusia agar keseimbangan alam tetap terjaga.

Konsep *green economy* memiliki tujuan adalah menjaga dan membangun alam dan masyarakat yang lebih harmonis.

Menurut Choudhury (2020), *sustainability* dalam metodologi ekonomi pembangunan Islam diartikan sebagai suatu proses membangun saling melengkapi antara permasalahan ekonomi, sosial serta etika manusia dalam pembangunan. Terpaut dengan kehancuran area dalam pembangunan, itu pula tidak diperbolehkan dalam Islam. Krisis area (krisis ekologis), bila kita kaji secara mendalam bukan cuma sebab permasalahan teknis, namun pula sebab krisis moralitas yang ialah konsekuensi dari krisis religiusitas manusia serta masa industri yang tidak mencermati pola mengkonsumsi serta penciptaan secara adil.

Ekonomi Syariah dalam membangun bangsa yang bermartabat dengan membangun ekonomi hijau demi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana pendapat Amhar (2013) dalam penelitiannya *Islamic Eco-Ethic: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia*, yang membahas mengenai kesesuaian Islamic-eco-ethic sebagai landasan filosofis implementasi ekonomi hijau di Indonesia, yang bernafaskan Islamic-eco-ethics dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan konstitusi negara. Dengan harapan implemenatasi Islamic-eco-ethic yang menjadi filosofis yang ideal dan komprehensif sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam sehingga model perekonomian hijau sesuai dengan ekonomi Islam. *Islamic Eco-Ethics* terdiri dari beberapa prinsip dasar etika Islam, seperti *al-adl* (keadilan), *maslahah* (kebutuhan publik), *urf* (kebiasaan), *istishlah* (perbaikan), dan *i'tidal* (keharmonisan), sehingga ekonomi hijau sebagai bentuk perbaikan ekonomi yang harmoni dengan alam dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, sudah seyogyanya ekonomi syariah dilaksanakan dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Tentunya dengan tujuan menanamkan nilai-nilai tersebut agar manusia terjaga dari keserakahan pada lingkungan yang berakibat dapat merusak bumi dan berdampak pada kesejahteraan manusia lainnya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ferly, Bobby (2022) yang menyatakan bahwa meningkatkan kualitas hidup alam dan manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi demi mensejahterahkan manusia merupakan tujuan dan prinsip dasar ekonomi syariah yang sejalan dengan konsep *green economy* yaitu menjaga lingkungan dalam kegiatan ekonomi.

2. Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan

Implementasi ekonomi syariah merupakan sebuah langkah untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang dijadikan tujuan akhir dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga diharap mampu mewujudkan keberadilan baik dalam lingkungan hingga pemanfaatan sumber daya itu sendiri. Sebagai konsep untuk mengentaskan permasalahan ekonomi dan lingkungan, implementasi ekonomi syariah diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, adil, sejahtera dan berkelanjutan. Ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui beberapa aspek, antara lain sebagai berikut (Amrin, 2022):

a. Prinsip Kepemilikan dan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam ekonomi syariah, kepemilikan sebenarnya milik Allah, dan manusia hanya bertindak sebagai khalifah (penjaga) di bumi. Ini berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam, serta menggunakannya secara bijaksana dan tidak berlebihan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

b. Larangan Riba (Bunga)

Dalam ekonomi syariah, praktik riba (bunga) dilarang karena dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan eksploitasi. Larangan ini mendorong pengembangan instrumen keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Skema bagi hasil ini mendorong kemitraan yang lebih erat antara pemilik modal dan pengusaha, serta mendorong investasi yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

c. Larangan Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Perjudian)

Ekonomi syariah melarang praktik gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dalam transaksi ekonomi. Ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis, serta mengurangi risiko spekulasi yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.

d. Penyaringan Investasi Bertanggung Jawab

Dalam sistem keuangan syariah, ada mekanisme penyaringan (*screening*) yang ketat untuk memastikan bahwa investasi tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Ini mencakup larangan investasi dalam industri yang merusak lingkungan, seperti industri tembakau, senjata, dan perjudian.

e. Zakat dan Wakaf

Ekonomi syariah menekankan pembayaran zakat (sedekah wajib) dan mendorong praktik wakaf (dana abadi untuk kepentingan sosial). Zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang terkait dengan pelestarian lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan.

f. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Ekonomi syariah menekankan etika bisnis yang tinggi dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Ini mendorong perusahaan untuk beroperasi secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, serta menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam proses produksi dan distribusi.

g. Kemitraan dan Kerja Sama

Ekonomi syariah mendorong kemitraan dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi, baik dalam skala lokal maupun global. Ini dapat memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan yang mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi dalam mengatasi tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi ekonomi syariah dalam mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai literature yang relevan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi syariah memiliki konsep yang selaras dengan *green economy* maupun *sustainable development*. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menyoroti masalah-masalah perekonomian, yang berbeda dari ekonomi konvensional. Sistem ekonomi syariah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Prinsip-

prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sistem ekonomi syariah juga memiliki sinergi dengan konsep ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup prinsip sosial dan etika bisnis.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang melekat dalam ekonomi syariah, seperti konsep kepemilikan dan tanggung jawab lingkunganlarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta penekanan pada investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, menjadikannya selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam ekonomi syariah, manusia dianggap sebagai khalifah (penjaga) di bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam serta menggunakannya secara bijaksana dan tidak berlebihan. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Larangan riba (bunga) mendorong pengembangan instrumen keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti skema bagi hasil, yang mengurangi risiko eksploitasi dan mendorong kemitraan yang lebih erat antara pemilik modal dan pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amankwah-Amoah, J., Danso, A., & Adomako, S. (2019). Entrepreneurial Orientation, Environmental Sustainability And New Venture Performance: Does Stakeholder Integration Matter?. *Business Strategy and the Environment*, 28(1): 79-87.
- Amhar, M.A. (2013). Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia. *MPRA: Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 61437*: 1-8.
- Amrin. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1): 35-55.
- Choudhury, M. A. (2020). Islamic Perspective of Socioeconomic Development. *Journal of Islamics Economics, Banking and Finance*, 6(3): 1-18.
- Fauziah, I.Y., & Riyadi, A.K. (2017). *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid syariah, Cet. Kelima*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Ferly, B. (2022). Green Economy dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, 6(2): 28-38.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Prespektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(1): 1-22.
- Mutmainah, Hamza, A., & Argarini, G.M. (2023). Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Proceedings 6th ACIEL 2023: Annual Conference on Islamic Economic and Law*, 317-325.

- Rahim, S.H.A., Rashid, R.A., & Hamed, A.B. (2016). Islamic Financial Literacy and its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7): 32-35.
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Siregar, M.R., Permana, I.M., & Rijadi, P.K. (2023). Green Economy And Islamic Finance: Crossing A Sustainable Path In Economic Development. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2): 252-266.
- Soehardi, D.V.L. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik (SoBAT) ke-4*, (2022): 31-39.
- Suhada, B., & Setyawan, D. (2016). Narasi Islam dan Green Economics dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam, *Kontekstualita*, 31(1): 21-36.
- Suki, N.M., & Suki, N.M. (2015). Does religion influence consumers' green food consumption? Some insights from Malaysia. *Journal of Consumer Marketing*, 32(7): 551-563.
- Syafira, S.R. (2023). Relevansi Green Economy dan Ekonomi Syariah: Solusi atau Tantangan. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2): 128-139.